



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan/mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dapat menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dengan tidak merubah status kepemilikan barang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

SALINAN

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

SALINAN

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 28), diubah
sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 8 ayat (2), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut.

SALINAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 April 2013

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 3

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dto

YAPITER, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19671108 200212 1 001

SALINAN**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No.	JENIS ASET YANG DIKENAKAN RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Gedung Nasional Suhaili Toha Kec. Toboali	Rp. 400.000 / hari	

A. DINAS PEKERJAAN UMUM**I. GEDUNG/BANGUNAN/KENDARAAN/FASILITAS LAINNYA**

No.	ALAT-ALAT BERAT/KENDARAAN	TARIF	KET
1.	Motor Grader	Rp.1.890.000,- /Hari	Unit
2.	Wheel Loeder	Rp. 1.470.000,- /Hari	Unit
3.	Buldozer	Rp. 1.500.000,- /Hari	Unit
4.	Excavator	Rp. 1.680.000,- /Hari	Unit
5.	Dumptruck	Rp. 315.000,- /Hari	Unit
6.	Truck Crane	Rp. 345.000,- /Hari	Unit
7.	Trailer	Rp. 2.500.000,- /Hari	Unit
8.	Bomag	Rp. 450.000,- /Hari	Unit
9.	Hand Stamper	Rp. 210.000,- /Hari	Unit
10.	Baby Roller	Rp. 252.000,- /Hari	Unit
11.	Cutting Aspal	Rp. 235.000,- /Hari	Unit

SALINAN**II. UNIT LABORATORIUM****Penelitian Bidang Bahan dan Kekerasan Jalan****1. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium**

No.	URAIAN	TARIF	KET
a.	Aspal Keras		
1.	Penetrasi dengan jarum	Rp. 63.000,-	Per Sampel
2.	Berat jenis	Rp. 36.750,-	Per Sampel
3.	Kelekatan	Rp. 42.000,-	Per Sampel
b.	Campuran Beraspal		
1.	Ekstraksi (pro analys)	Rp. 1.317.750,-	Per Sampel
2.	Ekstraksi (teknis)	Rp. 189.000	Per Sampel
3.	Kadar aspal	Rp. 57.750	Per Sampel
c.	Agregat kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisis saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berai isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Kelekatan terhadap aspal	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	Abrasi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
6.	Lolos saringan nomor 200	Rp. 52.500	Per Sampel
d.	Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Semen		
1.	Analisis Saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis agregat halus dan penyerapannya	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Sand equivalent	Rp. 110.250,-	Per Sampel
5.	Organik Impurities	Rp. 84.500,-	Per Sampel
e.	Rencana Campuran Aspal Panas		
1.	Briket marshall (15 unit)	Rp. 525.000,-	Per Sampel
f.	Agregat Untuk Base dan Sub Base		
1.	Analisis Saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Berat jenis dan penyerapan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel

SALINAN

4.	Abrasi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	Aterbeg Limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
6.	Pemadatan dan modified	Rp. 94.500,-	Per Sampel
7.	CBR midofied	Rp. 126.000 ,-	Per Sampel
g	Tanah Untuk Sub Grade		
1.	Berat jenis	Rp. 42.000,-	Per Sampel
2.	Aterbeg limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
3.	Analisa saringan	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Pemadatan standart	Rp. 52.500,-	Per Sampel
5.	CBR standart	Rp. 115.500,-	Per Sampel

2. Pengujian Perkerasan di Lapangan

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp. 47.250,-	Per Titik
2.	Pengambilan Semple Inti (core drill)	Rp. 105.000,-	Per Titik
3.	Kepadatan dengan sand cone	Rp. 52.500,-	Per Titik

Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan**3. Pengujian Tanah di Laboratorium**

No.	URAIAN	TARIF	KET
a.	Indek Protis		
1.	Atterbeg limit	Rp. 42.000,-	Per Sampel
2.	Shrinkage limit	Rp. 21.000,-	Per Sampel
3.	Berat Isi	Rp. 52.500,-	Per Sampel
4.	Berat jenis tanah	Rp. 42.000,-	Per Sampel
5.	Kadar air	Rp. 10.500,-	Per Sampel
b.	Soil Compaction		
1.	Pemadatan standard	Rp. 52.500,-	Per Sampel
2.	Pemadatan Modified	Rp. 94.500,-	Per Sampel
3.	CBR standart soaked	Rp. 57.750,-	Per Sampel
4.	CBR standart unsoaked	Rp. 47.250,-	Per Sampel
5.	CBR modified soaked	Rp. 68.250,-	Per Sampel
6.	CBR modified unsoaked	Rp. 57.750,-	Per Sampel

SALINAN**4. Pengujian Tanah di Laboratorium**

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Sondir ringan, 5 ton	Rp. 262.500,-	Per Titik

Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan jalan**1. Pengujian Bahan di Laboratorium**

No.	URAIAN	TARIF	KET
a.	Semen Untuk Campuran Beton		
1.	Kuat tekan	Rp. 42.000,-	Per Sampel
b.	Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan penyerapan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
4.	Abrasi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
c.	Agregat Halus untuk campuran beton aspal dan semen		
1.	Analisa saringan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
2.	Berat Jenis dan penyerapan	Rp. 52.000,-	Per Sampel
3.	Berat isi	Rp. 52.000,-	Per Sampel
4.	Organik Impurities	Rp. 84.000,-	Per Sampel
d.	Perencanaan campuran beton		
1.	Benda uji (20)	Rp.630.000,-	Per Sampel

2. Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Hammer test	Rp. 94.500,-	Per Titik

3. Pengukuran Jalan, Jembatan dan Bangunan Gedung di Lapangan

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Alat ukur Theodolit	Rp. 115.000,-	Per Hari
2.	Water Pass	Rp. 115.000,-	Per Hari

SALINAN**B. BADAN LINGKUNGAN HIDUP****Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Kualitas Air**

No.	URAIAN	TARIF	KET
1.	Pengambilan sampel air	Rp. 60.000,-	Per Titik
2.	Pengambilan sampel benthos	Rp. 120.000,-	Per Titik
3.	Pengambilan sampel plankton	Rp. 120.000,-	Per Titik
4.	Pengukuran kualitas air (pH, suhu, DO, DHL, kekeruhan)	Rp. 150.000,-	Per Titik
5.	Pengukuran Debit	Rp. 90.000,-	Per Titik
6.	Botol sample, kapasitas 5 liter	Rp. 15.000,-	Per Titik
7.	Botol sample, kapasitas 3 liter	Rp. 10.000,-	Per Titik
8.	Botol sample, kapasitas 1/2 liter	Rp. 5.000,-	Per Titik
9.	Botol (steril) sample air mikrobiologi (300cc)	Rp. 25.000,-	Per Titik
10.	Botol 1 liter	Rp. 10.000,-	Per Titik

BUPATI BANGKA SELATAN,**JAMRO H. JALIL**